

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2026**

SOFIFI 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan hidayah- Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RPJMD, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Rencana Kerja tersebut merupakan masukan dan saran pemangku kepentingan pada forum Konsultasi Publik, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat dengan harapan dapat ditindaklanjuti sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, Oktober 2025

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Maluku Utara,

Ir. Dheny Tjan, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670808 199303 2 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan.....	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN	
4.1. Program dan Kegiatan Dinas Pangan.....	24
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan Tahun 2026.....	26
BAB IV. PENUTUP.....	35



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan kepada pemerintah daerah khususnya pada masing–masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk menyusun dokumen–dokumen perencanaan pembangunan, yang di antaranya adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran.

Renja SKPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui Rencana Kerja, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi *intervensi* yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008). Rencana



Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD 2026 Provinsi Maluku Utara dan penjabaran dari Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi.

Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai *"kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau"* dan ketahanan pangan merupakan *tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan



Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Kebijakan pembangunan Pemerintahan periode 2025-2029 melalui Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

ASTA CITA pada sector pembangunan ketahanan pangan menitikberatkan pada pemantapan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 227);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;



24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5).
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 Nomor).
27. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 Nomor 20)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk: (1) menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; dan (2) menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan



Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pangan Tahun Lalu

Pada bab ini memuat antara lain :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD yang mengungkapkan dan menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya; dan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD yang memuat tentang hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dijelaskan juga mengenai apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja



masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan;

- 2.3. Identifikasi Masalah yang berisikan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta penanganannya.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD yaitu perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

- 4.1. Program dan Kegiatan.

Bab V Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)



PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

Hasil pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara telah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta kaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam penjelasan berikut ini.

2.1.1. Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2024

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2024 mengelola dana Belanja Daerah sebesar Rp. 14.293.898.129,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.193.179.729,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 100.718.400,- Realisasi belanja daerah disajikan berikut ini :

KODE BELANJA	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
5	BELANJA	14.293.918.129,00	14.178.533.227,00	99,19
5 . 1	BELANJA OPERASI	14.193.199.729,00	14.077.814.927,00	99,19
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	7.850.688.869,00	7.839.802.041,00	99,86
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	6.342.510.860,00	6.238.012.886,00	98,35
5 . 2	BELANJA MODAL	100.718.400,00	100.718.300,00	100,00
5 . 2 . 02	Belanja Peralatan dan Mesin	100.718.400,00	100.718.300,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)		-14.293.918.129,00	-14.178.533.227,00	99,19
		-14.293.918.129,00	-14.178.533.227,00	99,19



Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang bermanfaat jangka pendek dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara. Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 14.193.179.729 terealisasi sebesar Rp. 14.077.814.927 atau 99,19% dengan rincian sebagai berikut:

KODE BELANJA	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
5 .1.01	Belanja Pegawai	7,850,668,869.00	7,839,802,041.00	99.86
5 .1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,342,510,860.00	6,238,012,886.00	98.35

Sedangkan untuk Belanja Barang dan Belanja Modal alokasi Anggaran sangat minim sehingga Program/Kegiatan pada Dinas Pangan belum terakomodir dengan anggaran, hal ini disebabkan diantaranya: (1) pagu anggaran untuk Dinas Pangan masih sangat kecil sehingga tidak dapat mengaakomodir sub kegiatan yang ada;

2.1.2 Capaian Kinerja Renstra

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dalam Tahun 2020 – 2024 telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya Capaian kinerja Renstra Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program dan kegiatan pada dinas pangan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	85	75
		Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	70	70
2	Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah	Kabupaten/ Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	10	10
		Ratio Ketersediaan Pangan Daerah	2.35	2,3
3	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi perkapita	2.200 kkal/org/hari	2.414 kkal/org/hari
		Ketersediaan protein perkapita	57 kkal/org/hari	79,28 kkal/org/hari
4	Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan	Persentase Kecamatan Rawan Pangan	25	42
5	Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100%	80

Dinas Pangan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2024 dengan capaian seperti disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Kabupaten/ Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	jumlah	10	10	100%
2	Ratio Ketersediaan Pangan Daerah	skor	2.35	2.30	97,8%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara untuk Sasaran Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah dengan Indikator Kinerja Program yaitu : (1) Kabupaten Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan dimana target kinerja sebanyak 10 kabupaten/kota yang mana kinerja awal 5 Kab/kota diharapkan tahun 2024 sebanyak 6 kabupaten/kota sehingga realisasi sebanyak 10 kab/kota yang telah dibangun Gudang cadangan pangan



dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini disebabkan oleh karena adanya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur cadangan pangan peruntukan provinsi dialihkan pada kab/kota sebab lahan pembangunan Gudang cadangan provinsi belum tersedia. (2) ratio ketersediaan pangan daerah sesuai dengan target 2.35 dan realisasinya 97,8% ini terlihat dari hasil perhitungan ketersediaan pangan dimana variabelnya yaitu jumlah produksi dalam daerah ditambah dengan pangan yang masuk, dan juga ketersediaan pangan khususnya jenis umbi-umbian meningkat.

Sasaran 2 : Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan	persen	25	42	168%

Pada sasaran meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan dengan indikator persentase jumlah kecamatan rawan pangan dengan target 25% terealisasi sebanyak 42% atau target kecamatan rawan dan rentan pangan sebesar 25 kecamatan terealisasi sebesar 49 kecamatan atau 168%. Yang berarti terjadi kenaikan kecamatan yang rawan rentan pangan dari jumlah target 25% naik menjadi 42%, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 45 atau 38% kecamatan rawan pangan dari total kecamatan 117 kecamatan, sehingga capaian kinerja sangat rendah dari target yang telah ditetapkan mencapai 168%. Perhitungan persentase kecamatan yang rawan pangan ini didasarkan pada peta kerentanan dan kerawanan pangan tahun 2024.

Sasaran 3 : meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Ketersediaan energi perkapita	(Kkal/Kap/Hari)	2200	2414	109%
2	Ketersediaan protein perkapita	(Kkal/Kap/Hari)	57	79,28	138%

Berdasarkan perhitungan

tingkat ketersediaan bahan makanan tingkat ketersediaan bahan makanan (pangan) per kapita, dihitung dari ketersediaan masing-masing bahan makanan di bagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Informasi ketersediaan per kapita masing-masing bahan makanan ini disajikan dalam bentuk kuantum (volume) dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kkal energy, gram protein dan gram lemak. Dari hasil perhitungan diatas didapatkan jumlah ketersediaan energi dan kalori perkapita perhari pada tingkat ketersediaan melebihi target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh ketersediaan dan pengolahan pangan local masyarakat yang meningkat.

Sasaran 4 : Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	(persen)	100	80	80%

Berdasarkan table hasil kinerja indicator cakupan pengawasan keamanan pangan dimana capaian sebesar 80%, hal ini mencerminkan masih terdapat permasalahan dalam penagawasan keamanan pangan dimana Pengembangan keamanan pangan segar difokuskan pada koordinasi pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar, yang belum secara periodic dapat



dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi serta pengawasannya keamanan pangan kepada aparat dan masyarakat..

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program dan kegiatan pada dinas pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80	persen	85	75	93,75%
2	Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	persen	80	70	87,5%

Sasaran program penunjang urusan pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program dan kegiatan pada dinas pangan dengan indikator : 1) persentase perangkat daerah dengan nilai Lkj >80 dengan target sebesar 85% terealisasi 75% dengan tingkat capaian 93,75% sedangkan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 target 80 % terealisasi 70 % dengan capaian 87,5%. Kedua indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah ini belum maksimal dalam dukungan operasional perkantoran dan kesejahteraan ASN pada lingkup dinas pangan provinsi Maluku Utara

2.2. Analisis Kinerja SKPD

a. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara mengarah pada MISI (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, serta menunjang pada tujuan (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan



berbasis ekonomi dengan indikator kinerja tujuan yakni laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menysasar pada MISI (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, serta menunjang pada sasaran (ke-4) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 yakni Terwujudnya kemandirian Pangan. Untuk dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai sejauhmana maka ditetapkan indicator tujuan Organisasi Perangkat Daerah dinas Pangan yaitu : "Terwujudnya Kemandirian Pangan", dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dihitung adalah pada setiap kabupaten yang kemudian di jadikan dasar penentuan ketahanan pangan provinsi. Adapun formulasi untuk menghitung indeks ketahanan pangan (IKP) :

Dimana:

Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.



Kelompok	Kabupaten	Kota
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$
2	$> 41,52 -$	$> 28,84 -$
3	$> 51,42 -$	$> 41,44 -$
4	$> 59,58 -$	$> 51,29 -$
5	$> 67,75 -$	$> 61,13 -$
6	$> 75,68$	$> 70,64$

b. Sasaran

Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Pangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah dengan indikator "Ketersediaan Pangan Daerah" dapat diukur dengan menggunakan formulasi :

$$= \frac{(\text{Produksi} + \text{Stok Pangan} + \text{Pasokan})}{(\text{Import} - \text{Ekspor})}$$

2. Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi dengan indikator "AKG Konsumsi dan AKG Ketersediaan" dapat diukur dengan menggunakan formulasi :
 - AKG Konsumsi : Energi = 2100 kkal/kpt/hari; Protein = 57 gr/kpt/hari
 - AKG Ketersediaan : Energi = 2400 kkal/kpt/hari; Protein = 63 gr/kpt/hari
3. Meningkatnya pengawasan keamanan dan mutu pangan dengan indicator : Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dengan formulasi :
 - Pengawasan di peredaran 60%
 - Registrasi dan Sertifikasi 40%

4. Meningkatnya intervensi penanganan daerah rawan pangan dan Gizi dengan indicator "Jumlah Kecamatan yang diintervensi" dapat diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Kec Non Rawan Pangan} = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$



Dimana :

a = jumlah kecamatan telah berstatus bebas kerawanan pangan

b = jumlah seluruh kecamatan

c. Program

Program Dinas Pangan yang tertuang dalam RKPD adalah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan indikator :

“ Persentase Jumlah Cadangan Pangan ”

Dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH
DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH



Variabel penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Produksi Beras di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah
Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan di daerah
Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah
Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Tahap 1
Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD).

Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi.

Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus:

$$\text{DDCBD} = \sum [(\% \text{WTB} + \% \text{PKP}) \times \text{IRBI} \times \text{Pop} \times \text{K}]$$

dimana

- WTB : Wilayah terdampak bencana
PKP : Prevalensi kerawanan pangan
IRBI : Indeks kerawanan bencana
Pop : Jumlah penduduk
K : Konsumsi per kapita per tahun



2. Tahap 2
Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah provinsi.
CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah provinsi.
Penghitungan CBD berdasarkan rumus:
 $CBD = 0,5 \% \times DDCBD$
dimana
DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah
3. Tahap 3
Menghitung CBPP dan CBPK
- a. CBPP
 $CBPP = 20 \% \times CBD$
dimana
CBD : Cadangan Beras Daerah
- b. CBPK
 $CBPK = [(A + P)/2] \times 75\% \times CBD$
dimana
(A) Proporsi APBD = $\frac{\text{Realisasi APBD kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$
(P) Proporsi Produksi = $\frac{\text{Produksi beras di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$
CBD : Cadangan Beras Daerah
4. Tahap 4
Menghitung CBPD
 $CBPD = (5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam 1 (satu) provinsi}$
dimana
CBD : Cadangan Beras Daerah

2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator :

“Skor Pola Pangan Harapan”

Dihitung dengan menggunakan formula :

Langkah langkah perhitungan PPH untuk menilai kualitas konsumsi pangan masyarakat disuatu wilayah adalah :

- Menghitung konsumsi aktual (mengelompokkan jenis pangan menjadi 9 kelompok pangan, konversi satuan energi atau kkal)
- Menghitung persen konsumsi aktual (persentase terhadap total konsumsi aktual)
- Menghitung tingkat konsumsi energi setiap kelompok pangan (%AKE)
- Hitung Skor AKE: mengalikan %AKE dengan bobot setiap kelompok pangan

Menghitung skor PPH setiap kelompok pangan dan total skor PPH (membandingkan Skor AKE dengan Skor Maksimum, jika Skor AKE > Skor Maks, skor PPH = skor Maksimum, dan sebaliknya)



CONTOH PENGHITUNGAN PPH

3) %Terhadap AKE konsumsi
 $\frac{[Energi\ konsumsi\ pangan] / [AKE\ konsumsi] (2100\text{kkal}/\text{kap}/\text{hari})}{100\%}$

4) %Aktual x Bobot
= [kolom (4)] x [kolom (6)]

5) %AKE x Bobot
= [kolom (5)] x [kolom (6)]

6) a) Skor PPH = Skor AKE, jika skor AKE < skor Maks
b) Skor PPH = Skor Maks jika skor PPH > skor Maks

2) %Terhadap Total Energi Aktual
 $\frac{Energi\ kelompok\ pangan}{Total\ energi\ aktual} \times 100\%$

1) Konsumsi Aktual

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1315	60,7	62,6	0,5	30,4	31,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	53	2,4	2,5	0,5	1,2	1,3	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	233	10,8	11,1	2	21,6	22,2	24,0	22,2
4	Minyak dan Lemak	240	11,1	11,4	0,5	5,6	5,7	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	22	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
6	Kacang-kacangan	60	2,8	2,9	2	5,6	5,7	10	5,7
7	Gula	78	3,6	3,7	0,5	1,8	1,9	2,5	1,9
8	Sayur dan Buah	113	5,2	5,4	5	26,0	26,9	30,0	26,9
9	Lain-lain	52	2,4	2,5	0	0,0	0,0	0	0
	Total	2.165	100	103,1		92,6	95,5	100	88,5

Keterangan : PPH tidak memiliki satuan dan nilai Ideal adalah 100

3. Program penangan kerawanan pangan dengan indikator :

“ Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan ”

Dihitung dengan menggunakan formula :

Persentase daerah rentan rawan pangan = Jumlah daerah rentan rawan pangan / Total seluruh daerah x 100%

(Sumber data: FSVA)

4. Program pengawasan keamanan pangan dengan indikator :

“Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan ”

Dihitung dengan menggunakan formula :

CAPAIAN DITENTUKAN DARI 2 KEGIATAN DENGAN BOBOT SEBAGAI BERIKUT:

1. Pengawasan di peredaran 60%
2. Registrasi dan Sertifikasi 40%

MANUAL PENGHITUNGAN

1. Pengawasan di Peredaran

Data yang dibutuhkan:



1. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T)
2. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N)
3. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P)

CAPAIAN PENGAWASAN DI PEREDARAN:

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = $P/N \times 100\%$

Capaian (K) = $Y/T \times 100\%$

Capaian Tertimbang (K1) = $K \times 60\%$

2. Registrasi dan Sertifikasi

Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar)

Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun	Capaian (X)
>1000	100%
500 - ≤ 1000	90%
250 - ≤ 500	70%
100 - ≤ 250	60%
50 - ≤ 100	50%
20 - ≤ 50	40%
< 20	20%

3. CAPAIAN TOTAL

CAPAIAN TOTAL = K1 + K2

5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator :
Tingkat efektivitas perangkat daerah



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Maluku Utara. Sumberdaya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara:

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dibidang ketahanan pangan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
3. Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
4. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
5. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang dapat menyebabkan kerentanan dan kerawanan pangan wilayah;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih



belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;

8. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
9. Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
10. Belum optimalnya infrastruktur pendukung cadangan pangan daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2026 merupakan rencana pembangunan daerah tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 mengamanatkan penyusunan dokumen RKPD harus berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Tema RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2026, sebelumnya mengacu pada tahapan RPD tahun 2025-2026 yaitu "Penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi". Rancangan awal RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2026 mengacu pada RPD Provinsi Maluku Utara 2025-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Perubahan acuan pada penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dilakukan dengan dikeluarkannya Inmendagri nomor 2 tahun 2025.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Dinas Pangan menysasar pada Prioritas Daerah (PD) 2. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Dengan penjabaran Program Prioritas berdasarkan Sasaran Kinerja Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :



A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 2026 yaitu :

Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 (62) Tahun 2026 (62.5)

B. Arah Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing diarahkan atau difokuskan pada :

- a. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (udang vaname dan rumput laut), perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa).
- b. Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian wilayah, antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan; termasuk perkuatan komunikasi dengan masyarakat pesisir, fasilitasi perizinan, kordinasi pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan perikanan, penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, termasuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan
- c. Optimalisasi potensi pertambangan nikel secara berkelanjutan melalui hilirisasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dan Pengembangan kawasan pariwisata lokal yaitu kawasan pariwisata yang diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan minat wisatawan lokal.
- e. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terutama terkait perikanan, perkebunan (termasuk pangan), pariwisata, dan industri;



- f. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (udang vaname dan rumput laut), perkebunan (pala, cengkeh, dankelapa) dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (marine/maritime science technopark, seaweed sciencetechnopark, coconut science technopark serta spicestechnopark) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi dikawasan perdesaan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, dan kawasan pariwisata yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan)
- g. Optimalisasi ketersediaan dan ketahanan pangan;
- h. Penguatan produk lokal melalui IKM dan UMKM sebagai penguatan ekonomi wilayah; termasuk perluasan basis dan kesempatan berusaha serta penumbuhan wirausaha yang produktif bagi calon wirausaha baru, wirausaha pemula, wirausaha mapan, wirausaha teknologi dan wirausaha sosial yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor produk lokal.
- i. Penerapan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- j. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, uji sertifikasi kompetensi, mutu pendidikan vokasi melalui sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai kebutuhan DUDI; penyediaan fasilitas informasi ketenagakerjaan; pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja.

C. Program Prioritas

Dalam rangka mewujudkan sasaran prioritas daerah Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing maka dapat diuraikan sebagai berikut :



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Prioritas Daerah
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
			Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prioritas Daerah
			Penanganan Kerawanan pangan kewenangan provinsi	

Berdasarkan Program Prioritas dan Sasaran Kinerja Daerah Tahun 2026 yang telah termuat dalam RKPD tahun 2026, dalam mencapai target kinerja tahun 2026 maka dilakukan Review terhadap Rancangan RKPD sebagai berikut :

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)		PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP 000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Maluku Utara	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	73	11.295.209.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Maluku Utara	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	73	11.295.209.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Provinsi Maluku Utara	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	60	1.000.000.000	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Provinsi Maluku Utara	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	60	3.000.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Provinsi Maluku Utara	Skor Pola Pangan Harapan	83	2.672.780.000	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Provinsi Maluku Utara	Skor Pola Pangan Harapan	83	5.000.000.000	Program prioritas Daerah
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Provinsi Maluku Utara	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	39	775.000.000	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Provinsi Maluku Utara	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	39	2.000.000.000	Program prioritas Daerah
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Provinsi Maluku Utara	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	87,5	725.000.000	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Provinsi Maluku Utara	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	87,5	1.500.000.000	



2.5. Penelaan Program/Kegiatan Usulan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan tahun 2026 yang didasarkan pada Program dan Kegiatan prioritas yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2025 - 2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Serta Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2025–2026 telah dilakukan Penyelarasan dengan usulan masyarakat melalui forum Musrenbang Provinsi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan Dinas yang membidangi urusan pangan pada Kabupaten Kota se Provinsi Maluku Utara, terutamanya lokasi penerima manfaat. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat yang diusulkan melalui forum Musrenbang Provinsi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Maluku Utara	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	10 kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		
a	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia		
	Sarana/alat untuk gudang (Rak besi, Listrik gudang)	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		1 paket	
	Motor Roda 3 untuk mobilisasi	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		1 unit	
	Pengadaan Alat Uji Pestisida Dan Alat Uji Untuk Beras 1 unit	kota ternate, Provinsi Maluku Utara		1 unit	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan/Ppembuatan Sagu	kota ternate, Provinsi Maluku Utara		1 paket	
	Bantuan Freezer Daging dan Chiler / Pendingin Sayur dan Buah Untuk Toko Pangan	kota ternate, Provinsi Maluku Utara		2 Unit	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara		1 unit	
	Penyediaan Infrastruktur lumbung pangan	Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara		1 unit	
	Penyediaan Lantai Jemur	Desa Lembah Asri, Kec. Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah		1 unit	
	Penyediaan lumbung pangan	Samsuma Kec. Pulau Makian dan Kampung Baru kec. Obi Halmahera Selatan		2 Unit	
	Penyediaan Lantai Jemur	Panamboang Kec. Bacan Selatan Halmahera Selatan		1 unit	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Sahu, Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu		1 unit	
b	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia		
	Gudang Cadangan Pangan	Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara		1 unit	
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Maluku Utara	Skor Pola Pangan Harapan		
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tersedia dan Tersalurkan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
e	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		
	membutuhkan alat pengelolaan (Ubi / kasbi,Sagu). 5 kelompok.	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara			
h	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		
	Kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Sayoang Kec. Bacan Timur Halmahera Selatan		3 kelompok	
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		-		
d	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
	Pengadaan Beras / Cad. Pangan	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		10 ton	
3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		-		
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		
4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		-		
a	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
	Bantuan Media Promosi Bagi Produk olahan Pangan Lokal(Brosur, Leafleat, X-Banner, Roll Banner)	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		5 kelompok	
	Sosialisasi / Edukasi Konsumsi Pangan (B2SA) dan Jajanan Sehat / Lunch Box	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		5 kelompok	
	Pangan berbasis sumberdaya lokal (Promosi Pangan Lokal)	Tomori, Bacan Halmahera Selatan		1 paket	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
	Pendampingan Penganekaragaman Pangan berbasis Sumber Daya Lokal B2SA / Dapur B2SA	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		2 kelurahan	
	Pengembangan Desa B2SA	Bobong Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Gela Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Kilo Taliabu Selatan Kab. Pulau Taliabu		1 paket 1 paket 1 paket	
d	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi		
	Pendampingan / analis perhitungan Skor PPH	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		2 orang	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Maluku Utara	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		
a	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		
	Pendampingan / Pembuatan Peta FSVA Kab / Kota	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara			
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		-		
a	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		
	Pemberian Bantuan Asupan Makanan di daerah rawan pangan/stunting/gizi buruk, (beras /Telur /susu/Kacang Hijau)	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		1 paket	
	Intervensi di Daerah Rawan Pangan	Tomori, Bacan Halmahera Selatan		1 paket	
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	maluku Utara	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan		
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota		
d	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
	Pembangunan/Pengadaan Pos Keamanan dan Pengawasan Pangan	Kota ternate, Provinsi Maluku Utara		1 unit	
e	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
	Pengadaan Alat Uji Mutu Pangan Segar	Bobong, Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu		1 paket	

BAB III



TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui 4 (empat) Critical Success Factor (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan dengan strategi:
 1. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 2. pengendalian impor dan ekspor pangan;
 3. penguatan cadangan pangan nasional;
 4. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 5. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan



6. pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
 - a. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - b. mitigasi potensi krisis pangan;
 - c. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
 - d. penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
 - e. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
 1. penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 2. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA;
 3. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
 4. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
 5. penguatan data situasi konsumsi pangan.
4. SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 - a. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas
 - b. keamanan dan mutu pangan segar;
 - c. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar; penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 - d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pre market dan post market; dan



- e. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 – 2029. Tujuan Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara mengarah pada MISI (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, serta menunjang pada tujuan (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 yakni *mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi dengan indikator kinerja tujuan yakni laju pertumbuhan ekonomi*. Adapun sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menyasar pada MISI (ke-2) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, serta menunjang pada sasaran (ke-4) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 yakni *Terwujudnya kemandirian Pangan*.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, serta kontribusi tujuan RENSTRA Dinas Pangan terhadap penguatan dan pencapaian Tujuan, Sasaran, VISI dan MISI RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang merupakan dasar untuk menentukan tujuan jangka menengah Dinas Pangan, maka tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025- 2029 beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2026	Unit Kerja	Prioritas Program
Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	62,5	Dinas Pangan	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Strategis	Persen	100	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Mendukung Prioritas Daerah
Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi (AKG)	AKG konsumsi energi (kcal/kpt/hari)	(kcal/kpt/hari)	2100	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Prioritas Daerah
	AKG konsumsi protein (gram/kpt/hari)	(gram/kpt/hari)	57		
	AKG ketersediaan energi (kcal/kpt/hari)	(kcal/kpt/hari)	2400		
	AKG ketersediaan protein (gram/kpt/hari)	(gram/kpt/hari)	63		
Meningkatnya pengawasan keamanan dan mutu pangan PSAT	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	80	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Mendukung Prioritas Daerah
Meningkatnya intervensi penanganan daerah rawan pangan dan Gizi;	Jumlah kecamatan yang di intervensi	Jumlah	2	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Prioritas Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD (Nilai)	Nilai	64,24	Sekretariat Dinas	Mendukung Prioritas Daerah

BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran dari program operasional dalam Rencana Strategis dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

Kebijakan Provinsi Maluku Utara tahun 2026 berdasarkan tema Pembangunan daerah tahun 2026 yaitu **"Penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi"**. Arah kebijakan prioritas yang diemban oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026, adalah kebijakan umum **pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan** yang diimplementasikan melalui 4 (empat) program prioritas yaitu :

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Program pengawasan keamanan pangan
4. Program penanganan kerawanan pangan

Selain itu terdapat pula kebijakan umum yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup Provinsi Maluku Utara yang diimplementasikan melalui program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - i) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- ii) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - iii) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - iv) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - v) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - vi) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - vii) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - viii) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - i) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
 3. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - (i) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - (ii) Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi
 - (iii) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - (iv) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan Pemerintah Pusat
 4. Program pengawasan keamanan pangan
 - (i) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
 5. Program penanganan kerawanan pangan
 - (i) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - (ii) Penanganan Kerawanan pangan kewenangan provinsi

4.2. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pangan



Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Pangan yang direncanakan untuk periode Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pangan				17.035.425.000,00				27.254.696.250,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.035.425.000,00				27.254.696.250,00
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				17.035.425.000,00				27.254.696.250,00
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat efektivitas perangkat daerah	Maluku Utara	72,5	3.605.425.000,00			75	13.130.946.250,00
2 09 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		87,5			-	90	1.155.000.000,00
2 09 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	367.500.000,00
2 09 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	36.750.000,00
2 09 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	36.750.000,00
2 09 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	26.500.000,00
2 09 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	26.250.000,00
2 09 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3 Laporan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	78.750.000,00
2 09 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	157.500.000,00
2 09 01 1.01 0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	5 Data	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Data	50.000.000,00
2 09 01 1.01 0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Berita Acara	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Berita Acara	125.000.000,00
2 09 01 1.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	250.000.000,00

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	255.000.000,00	-	-	-	8.612.750.000,00
2 09 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	82 Orang/ Bulan	8.320.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	82 Orang/ Bulan	8.345.000.000,00
2 09 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	31.500.000,00
2 09 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	26.250.000,00
2 09 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	52.500.000,00
2 09 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	26.250.000,00
2 09 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	5 Laporan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Laporan	78.750.000,00
2 09 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	52.500.000,00
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	285.000.000,00	-	-	-	299.250.000,00
2 09 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	26.250.000,00
2 09 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	78.750.000,00
2 09 01 1.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Laporan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	78.750.000,00
2 09 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	26.250.000,00
2 09 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	26.250.000,00

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	36.750.000,00
2 09 01 1.03 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	26.250.000,00
2 09 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	435.000.000,00	-	-	-	556.750.000,00
2 09 01 1.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	131.250.000,00
2 09 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	82 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	82 Paket	78.750.000,00
2 09 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	47.250.000,00
2 09 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	78.750.000,00
2 09 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	15 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	15 Orang	100.000.000,00
2 09 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	20 Orang	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 Orang	68.250.000,00
2 09 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	15 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	15 Orang	52.500.000,00
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	730.000.000,00	-	-	-	766.500.000,00
2 09 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	15 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	15 Paket	15.750.000,00
2 09 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Paket	47.250.000,00
2 09 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	5 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Paket	15.750.000,00
2 09 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Paket	15.750.000,00
2 09 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	5 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Dokumen	15.750.000,00
2 09 01 1.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	105.000.000,00

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semu	12 Laporan	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	472.500.000,00
2 09 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	78.750.000,00
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	810.425.000,00	-	-	-	1.200.946.250,00
2 09 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	5 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	157.500.000,00
2 09 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	500.425.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	525.446.250,00
2 09 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	30 Paket	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI	-	30 Paket	168.000.000,00
2 09 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	150.000.000,00
2 09 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	200.000.000,00
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	95.000.000,00	-	-	-	224.750.000,00
2 09 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	-	1 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI	-	1 Laporan	26.250.000,00
2 09 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	47.250.000,00
2 09 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	26.250.000,00
2 09 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	125.000.000,00
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-	315.000.000,00
2 09 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	17 Unit	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	17 Unit	78.750.000,00



DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 1.09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	18 Unit	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	18 Unit	236.250.000,00
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Maluku Utara	60	2.900.000.000,00			70	3.090.500.000,00
2 09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		7 unit	2.900.000.000,00		-	7 unit	3.090.500.000,00
2 09 02 1.01 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Kab. Halbar, Sahu Timur, Goal Kab. Halsel, Gane Timur, Lalubi Kab. Halut Tobelo	5 Unit	1.150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	1.250.000.000,00
2 09 02 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-	1 Laporan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	265.500.000,00
2 09 02 1.01 0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Kota Tidore Kepulauan, Oba Utara, Soffi	1 Unit	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	1.575.000.000,00
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Maluku Utara	82,5	6.380.000.000,00			83	6.675.750.000,00
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedia dan Tersalurkan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		5 laporan	2.930.000.000,00		-	5 laporan	3.050.250.000,00
2 09 03 1.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Sula, Sanana, Pastina Kab. Halsel, Bacan, Tomori	2 Laporan	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	472.500.000,00
2 09 03 1.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1 Laporan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	262.500.000,00

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 03 1.01 0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Halmeng, Weda Selatan, Tilope Kab. HalBar, Jailolo Selatan, Braha	3 Dokumen	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Dokumen	787.500.000,00
2 09 03 1.01 0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Halmahera Timur, Wasile, Subaim	3 Laporan	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	367.500.000,00
2 09 03 1.01 0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-	11 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	11 Laporan	210.000.000,00
2 09 03 1.01 0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	-	11 Laporan	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	11 Laporan	183.750.000,00
2 09 03 1.01 0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Halmeng, Weda Selatan, Wairoro Indah Kab. Halsel, Gane Timur, Lalubi Kab. Halbar	3 Unit	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Unit	315.000.000,00
2 09 03 1.01 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	-	1 Laporan	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	147.000.000,00
2 09 03 1.01 0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	1 Dokumen	155.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	147.000.000,00
2 09 03 1.01 0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	157.500.000,00
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	-	1.800.000.000,00	-	-	-	1.893.000.000,00
2 09 03 1.02 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	-	1 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	210.000.000,00
2 09 03 1.02 0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	-	65 Ton	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	65 Ton	210.000.000,00
2 09 03 1.02 0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	65 Ton	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	65 Ton	265.500.000,00

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 03 1.02 0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	65 Ton	975.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	65 Ton	1.023.750.000,00
2 09 03 1.02 0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	1 Laporan	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	183.750.000,00
2 09 03 1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	210.000.000,00
2 09 03 1.03 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-	1 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	210.000.000,00
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-	-	1.450.000.000,00	-	-	-	1.522.500.000,00
2 09 03 1.04 0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	1 Dokumen	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	472.500.000,00
2 09 03 1.04 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-	10 Laporan	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Laporan	630.000.000,00
2 09 03 1.04 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-	1 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	210.000.000,00
2 09 03 1.04 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	-	1 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	210.000.000,00
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Maluku Utara	38	2.650.000.000,00	-	-	36	2.782.500.000,00
2 09 04 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	500.000.000,00	-	-	1 Dokumen	525.000.000,00
2 09 04 1.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	-	1 Dokumen	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	525.000.000,00



DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-	-	2.150.000.000,00	-	-	-	2.257.500.000,00
2 09 04 1.02 0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	10 Dokumen	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Dokumen	1.575.000.000,00
2 09 04 1.02 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	-	1 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	210.000.000,00
2 09 04 1.02 0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	-	1 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	262.500.000,00
2 09 04 1.02 0006	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	210.000.000,00
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Maluku Utara	80	1.500.000.000,00			82	1.575.000.000,00
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota		100	1.500.000.000,00		-	100	1.575.000.000,00
2 09 05 1.01 0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	20 Sertifikat	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 Sertifikat	315.000.000,00
2 09 05 1.01 0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	10 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Dokumen	262.500.000,00
2 09 05 1.01 0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Dokumen	262.500.000,00
2 09 05 1.01 0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	11 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	11 Dokumen	210.000.000,00
2 09 05 1.01 0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	1 Dokumen	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	367.500.000,00
2 09 05 1.01 0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	157.500.000,00
J U M L A H					17.035.425.000,00				27.254.696.250,00



BAB IV

P E N U T U P

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagai bentuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan yang diharapkan terjadinya kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen formal Rencana Kinerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan dalam satu tahun. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Kinerja ini disusun dan ditetapkan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.